



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 073 TAHUN 2014

TENTANG DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan dasar pengenaan tarif pajak reklame;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas

- Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
 - g. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame;
 - h. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame;
 - i. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

PASAL 2

1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.
2. Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;

3. Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame calon Anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah untuk pemilihan DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan harga standar tarif Pajak Reklame, dimaksudkan untuk mengetahui dasar perkalian penghitungan pajak dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Pengaturan harga standar tarif Pajak bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara mekanisme mengenai Pajak Reklame di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV

DASAR PENGERTIAN, LINGKUP, DAN CAKUPAN

PENGERTIAN PAJAK

Pasal 5

1. Dasar pengertian Pajak Reklame adalah Pajak atas Reklame.

3. Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame calon Anggota DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah untuk pemilihan DPD, DPR, DPRD dan Kepala Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan harga standar tarif Pajak Reklame, dimaksudkan untuk mengetahui dasar perkalian penghitungan pajak dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Pengaturan harga standar tarif Pajak bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara mekanisme mengenai Pajak Reklame di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah...
- Reklame

2. Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis reklame,
 - b. bahan yang digunakan untuk reklame,
 - c. lokasi penempatan reklame,
 - d. waktu penyelenggaraan,
 - e. jangka waktu penyelenggaraan,
 - f. jumlah reklame, dan
 - g. ukuran media reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
4. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor seperti pada ayat (2);
5. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
6. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana ayat (2) adalah mengalikan jumlah reklame dengan harga dasar pengenaan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (2);
7. Harga dasar pengenaan reklame sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan secara periodik oleh bupati;
8. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2), dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 7

Besar pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 27 Oktober 2014

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



Ditandatangani di Talang Ubi

Pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd

Utama Madya (IV / d)

050127 198603 1 001